



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.2/ *326* -Disdik/2008

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM NURUL YAQIN  
ATAS NAMA YAYASAN NURUL YAQIN LEMAH DUHUR  
KP. LEMAH DUHUR RT. 01/06 DESA GUNUNG BUNDER 1  
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian **SEKOLAH DASAR ISLAM NURUL YAQIN** yang berlokasi di Kp. Lemah Duhur Rt. 01/06 Desa Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR ISLAM NURUL YAQIN** atas nama **Yayasan Nurul Yaqin Lemah Duhur** yang berlokasi di Kp. Lemah Duhur Rt. 01/06 Desa Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004 );
  10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR ISLAM NURUL YAQIN** yang berlokasi di Kp. Lemah Duhur Rt. 01/06 Desa Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Nurul Yaqin Lemah Duhur** yang berlokasi di Kp. Lemah Duhur Rt. 01/06 Desa Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA-TANGGAL : 30-12-08



KEPALA,  
Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Pamijahan;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Pamijahan;
8. Yth. Kepala Desa Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan;